

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-29/09/2025**

**TENTANG
TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) |
| KESATU | : | Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); |
| KEDUA | : | Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; |

- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJU** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan; dan
- KETUJU** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-29/09/2025
Tanggal : 16 September 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PUNGKI DWI PUSPITO	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Koordinator
2.	NURUL MUHTADIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	ROUDHOTUL MUTTAQIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah dan Penanggung Jawab
4.	SUYITNO ARMAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	MUH SYAFIQ ANSORI	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
6.	SETIAWAN S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Ketua Tim
7.	INDRIYANI	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
8.	EKA FITRIE NUR 'AFIDAH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
9.	LYLIA PUJI RAHYU	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
10.	NUNING SUGIARTI	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
11.	MUSTIKA AYU SETYA PUTRI	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
12.	NOFI PURNATASARI	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
13.	VARIG CAHYO UTOMO	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
14.	EMERALDA GIVANANDA O.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
15.	PUTRI NIRA SARI	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
16.	M. CHOIRIYAH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO